



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
(UNIMUDA) SORONG  
NOMOR: 082/I.3.AU/D/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
(UNIMUDA) SORONG**

- Menimbang** :
1. Bawa dalam rangka terus berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, salah satu wujud nyata ialah mewadahi berbagai kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah melakukan inkubasi untuk pengembangan wirausaha baru yang mandiri dan profesional serta bertujuan memaksimalkan pembinaan, pendampingan dan pengembangan wirausaha di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
  2. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

- Memperhatikan** :
- Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 15 Juli 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Menetapkan dan mendirikan **Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)** Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 12 Agustus 2019

Rektor,

**Dr. RUSTAMADJI, M.Si.**  
NIDN. 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
5. Arsip



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
(UNIMUDA) SORONG  
NOMOR: 062/I.3.AU/D/2022  
TENTANG  
PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
(UNIMUDA) SORONG**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
  8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Memperhatikan** :
- : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 6 Agustus 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Menetapkan **Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong**;
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Rektor,

Dr. RUSTAMADJI, M.Si.  
NIDN. 12 0111 5601



**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
5. Arsip



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

## Lampiran SK Rektor

Nomor : 062/I.3.AU/D/2022

Tentang : Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

### STRUKTUR PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

PEMBINA	:	Dr. Rustamadji, M.Si.
PENGARAH	:	Anang Triyoso, M.Pd.
PENANGGUNG JAWAB	:	Sirojudin, M.Pd
KETUA	:	Eva Maya Sari, M.Si.
SEKRETARIS	:	Hendra Sudirman, M.Si.
BENDAHARA	:	Sitti Hadija Samual, M.Si.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Rektor,

Dr. RUSTAMADJI, M.Si.  
NIDN. 12 0111 5601





**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mariyat Pantai Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat. 98418.

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**NOMOR: 012/I.3.AU/D/2022**

**TENTANG**

**MANAJER DAN STAF PENGELOLA**

**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIMUDA SORONG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;  
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 6 Agustus 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menetapkan **Manajer dan Staf Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)** Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Pertama** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 19 September 2022





**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mariyat Pantai Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat. 98418.

Lampiran SK Ketua PIBK

Nomor : 012/I.3.AU/D/2022

Tentang : Manajer dan Staf Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

**MANAJER DAN STAF PENGELOLA  
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**MANAJER** : Aldila Mawanti Athira, M.Si  
: Juminah, M.Kom

**DIVISI KERJA SAMA** : Munzir, M.Ak  
: Dr. Latifa, S.Pt  
: Try Danuwijaya, M.H.I

**DIVISI PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN BISNIS** : Yoga Adriyan, M.I.P  
: Nita Indriyani, M.T  
: apt. Nurhidayah S, M.Far  
: Oki Nafiri, S.Pd

**DIVISI LAYANAN INKUBASI** : M. Ali Kasri, M.Pd  
: Dheni Rossarie, M.Pi  
: Yusnita La Goa, M.T

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 19 September 2022

Ketua Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan  
PIBK Unimuda Sorong,  
Eva Maya Sari, M.Si  
NIDN. 1417058601

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
NOMOR: 176/KEP/I.3.AU/D/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUASAHAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
TAHUN 2024/2025**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
(UNIMUDA SORONG)**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 2012;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
6. Pedoman Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Nomor 076/KEP/I.3/D/2020;  
8. Peraturan Akademik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, tanggal 05 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 06 Desember 2024



Tentang:  
1. Ketua BPK UNIMUDA Sorong.  
2. Wakil Rektor I, II dan III UNIMUDA Sorong.  
3. Kepala LPPA UNIMUDA Sorong.  
4. Dekan di lingkungan UNIMUDA Sorong.  
5. Asup



**UNIMUDA**  
SORONG

**UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
SORONG**

Lampiran : Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong  
Nomor : 165/KEP/I.3.AU/D/2024  
Tanggal : 06 Desember 2024  
Tentang : Penunjukan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025.

**STUKTUR PENGELOLA  
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

<b>PEMBINA</b>	:	Dr. Rustamadjji, M.Si.
<b>PENGARAH</b>	:	Anang Triyoso, M.Pd. Sirojuddin, M.Pd.
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	:	Hendra S., M.Si.
<b>KETUA</b>	:	Dr. Vebby Anwar, M.Si.
<b>SEKERTARIS</b>	:	Hardiman F. Sanaba, M.M.
<b>BENDAHARA</b>	:	Musriani, M.M..

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 06 Desember 2024





# PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK) UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Mariyat Pantai, Distrik Aimas,  
Kabupaten Sorong , Papua Barat

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
NOMOR : 001/I.3.AU/D/XII/2024  
TENTANG  
MANAJER DAN STAF PENGELOLA  
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIMUDA SORONG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirasusahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 8 Juli 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2025
  5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
  6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018.
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 547/KPT/2018 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
  8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 6 Agustus 2022

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Menetapkan Manajer dan Staf Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
  - Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
  - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorong  
Pada Tanggal : 16 Desember 2024



Ketua PIBK Unimuda Sorong

Dr. Vebby Anwar, M.Si  
NIDN. 0915127503



**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRASAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mariyat Pantai Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat. 98418.

**Lampiran SK Ketua PIBK**

Nomor : 001/I.3.AU/D/XII/2024

Tentang : Manajer dan Staf Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong

**MANAJER DAN STAF PENGELOLA  
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRASAHAAN (PIBK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**MANAGER PIBK** : 1. Hardiman F. Sanaba, M.M  
2. Juminah, M.Kom

**DIVISI KERJASAMA** : 1. Munzir, M.Ak  
2. Andi Iksan Wijaya, M.IP  
3. Hendraman, M.IK

**DIVISI PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN BISNIS** : 1. Dr. Andi Irwan, M.Si  
2. Tri Danu, M.Hi  
3. Acil Apriyanto, M.Agr

**DIVISI LAYANANINKUBASI** : 1. Aldila Mawanti Athirah, S.P.,  
M.Si  
2. Lintang, M.Si  
3. Annisa Khaeruniisa, M.Si

Ditetapkan di : Sorong  
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

Ketua PIBK Unimuda Sorong

Dr. Vebby Anwar, M.Si  
NIDN. 0915127503

